

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Implementasi

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yaitu pelaksanaan atau penerapan.<sup>1</sup> Implementasi umumnya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. *Webster dictionary*, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Pengertian implementasi jika dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Definisi Implementasi menurut beberapa ahli diantaranya :<sup>2</sup>

1. Wildavsky dan Pressman menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Sehingga bagi kedua pelopor studi Implementasi ini, proses untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu mendapatkan perhatian yang seksama, dan oleh sebab itu adalah keliru

---

<sup>1</sup>WJS.Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 327

<sup>2</sup>Solichin Abdul Wahab, **Analisis Kenijaksanaan dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, 1977, hlm 64-69

kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus ;

2. Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses Implementasi ini sebagai *“those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* yang berarti tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu (pejabat-pejabat) atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan;
3. Daniel A Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha administrasi maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian;
4. Mazmanian dan Sabatier telah merumuskan proses Implementasi kebijaksanaan Negara ini dengan lebih rinci, yaitu pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara

tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan tau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian *output* kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak keputusan sebagai akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang (peraturan) yang bersangkutan.

Implementasi menurut Mzmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar bentuk undang-undang juga beberapa perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan.<sup>3</sup> Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang kemudian *output* kebijakan yang bersangkutan. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal apabila dikaitkan dengan definisi diatas, yaitu :

1. Adanya tujuan sasaran kebijakan;
2. Adanya aktivitas (kegiatan) pencapaian tujuan;
3. Adanya hasil kegiatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 69

kegiatan, sehingga padaakhirnyaakan amendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

## **B. Kajian Umum Tentang Efektifitas**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) di sebutkan bahwa efektivitas berasal dari kata efek artinya akibat (hasil daya pengaruh dari sesuatu) dan efektif artinya ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya), manjur, mujarab, mampan.<sup>4</sup> Adapun secara terminologi para pakar hukum mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : Ahmad Ali berendapat bahwa ketika kita mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Ahmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakkan undang-undang tersebut.<sup>5</sup>

Apabila yang menjadi pokok bahasan dalam ranah hukum Indonesia mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat, tentu yang menjadi fokusnya ialah cara kerja hukum mengatur, memaksa masyarakat untuk mentaati dan mematuhi hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan kajian kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, filosofis.<sup>6</sup>Efektivitas hukum dapat diukur dengan melihat sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak diaaati.

---

<sup>4</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 15 Maret 2017 dari Kbbi.web.id

<sup>5</sup>Ahmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol I** (Jakarta: Kencana, 2010), halaman 375

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, **Filsafat Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 94

Dalam mengukur sebuah efektifitas dapat dilihat melalui 3 (tiga) hal antara lain :<sup>7</sup>

#### 1. Peraturan

Suatu peraturan yang mengikat umum agar tujuan pembentukannya dapat tercapai (efektif) maka peraturan tersebut harus dilihat secara jelas dalam arti mudah dicerna dan mudah dimengerti, tegas dan tidak menimbulkan arti ganda yang akhirnya bisa membuat peluang terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

#### 2. Aparatur

Aparatur hukum dalam melaksanakan tugasnya harus tegas, dinilai dari sisi aparatur juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif

#### 3. Masyarakat

Suatu peraturan peraturan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat, karena jika tidak disesuaikan, maka peraturan tersebut akan menjadi tidak efektif.

Jika sebagian besar sasaran aturan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya ditaati maka dapat dikatakan hukum tersebut efektif. Walaupun demikian aturan hukum yang ditaati dikatakan efektif, namun tetap masih dipertanyakan derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan hukum hanya karena bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda apabila

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, **BeberapaAspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Bandung, Halaman 102

ketaatan pada aturan hukum didasarkan pada kepentingan internalization, yaitu karena ketataatan terhadap aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.<sup>8</sup>

### **C. Kajian Umum Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

#### **1. Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan suatu kementerian dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>9</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang menteri. Dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara dijelaskan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

##### **a. Tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

##### **b. Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

---

<sup>8</sup>Ahmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol I** (Jakarta: Kencana, 2010), halaman 375

<sup>9</sup>Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Pasal 142 ayat 1

- 1) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- 2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah
- 5) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
- 6) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah

## **2. Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Dalam melaksanakan tujuan dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disebutkan pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara pasal 145 terdiri atas :

- a. Sekretariat Jenderal
- b. Inspektorat Jenderal
- c. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
- d. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
- e. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- f. Direktorat Jenderal Imigrasi
- g. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

- h. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
- i. Badan Pembinaan Hukum Nasional
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
- k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Agar terciptanya pelayanan yang prima dimasyarakat seluruh satuan kerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersinergi secara bersama untuk membangun kondisi yang baik pada masyarakat.

#### **D. Kajian Umum Tentang Direktorat Jenderal Imigrasi**

##### **1. Pengertian, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jendral Imigrasi**

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebuah struktur bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Imigrasi. Imigrasi pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keImigrasian pasal ayat 1 adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Dengan menggunakan pendekatan gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan semantik (ilmu tentang arti kata) definisi keImigrasian dapat dijabarkan sebagai berikut :

Menurut kamus besar bahasa Indonesia,kata hal diartikan sebagai keadaan,peristiwa,kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu kata ihwal

diartikan hal,perihal.<sup>10</sup>Demikian, hal-ihwal diartikan berbagai keadaan,peristiwa,kejadian.Menurut kamus besar bahasa Indonesia,kata lalulintas diartikan sebagai hubungan suatu tempat dan tempat lain,hilir-mudik,bolak-balik.<sup>11</sup>Menurut M. Iman Santoso,<sup>12</sup> keberadaan aparatur keimigrasian sebagai salah satu titik strategis di tengah berlangsungnya dinamika politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan keamanan. Karena itu kebijakan imigrasi bisa menimbulkan efek, baik yang positif maupun yang negatif. Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya, pada masyarakat status negaraakan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan statu negara. PadaUndang-Undang nomor 11 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang keImigrasian ada dua unsur pengaturan terkait keImigrasian yang penting adalah :

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing diwilayah republik indonesia

Unsur pertama, pengaturan lalu-lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum Internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

---

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia,diakses pada 15 Maret 2017 dari Kbbi.web.id

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia,diakses pada 15 Maret 2017 dari Kbbi.web.id

<sup>12</sup>M.Iman Santoso, **Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang**, Tesis, Universitas Krisnadwipayana Jakarta,2002

Undang Dasar 1945. Pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu dipelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*).<sup>13</sup>

Unsur kedua dari pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengontrol apakah keluar-masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan keimigrasian yang berlaku. Keimigrasian juga dapat diartikan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Direktorat Jendral Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara pasal 154. Sejalan dengan tugas dibidang keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi memiliki fungsi yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

---

<sup>13</sup>A.Fif Nurindah Ragani, **Penerapan Electronic Government Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Makasar**, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, 2016

<sup>14</sup>Iman Santoso, **"Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional"**, UI-Press Jakarta, 2004, hal 21

kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara pasal 155 sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang imigrasi
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imigrasi
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

## 2. Ruang Lingkup Keimigrasian

Paradigma lama hanya melihat esensi keimigrasian sebatas hal-ikhwal orang asing, sehingga muncul pendapat seolah-olah masalah keimigrasian suatu masalah yang berporos pada negaraasing. Sebaliknya, paradigma baru melihat bahwa keimigrasian ialah bersifat multidimensional, baik itu pada tatanan nasional maupun internasional. Hal ini lebih disebabkan karena anggapan dunia telah menjadi kecil dan bahwa subjek masalah keimigrasian adalah yang bersifat dinamis. Hal itu dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini :<sup>15</sup>

### a. Bidang Ekonomi

Keterkaitan fungsi imigrasi dalam rangka melaksanakan perekonomian suatu negara. Hal itu terkait dalam kerangka pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global yang ditandai

---

<sup>15</sup>Yoyok Adi Syahputra, **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Pengadilan Negri Medan)**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2007

dengan peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan akan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut. Di dalam kaitan ini sangatlah jelas bahwa jasa keimigrasian di suatu negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonominya. Sektor membutuhkan jasa infrastruktur lain, seperti jasa fasilitas transportasi, jasa fasilitas komunikasi, jasa pengelolaan sumber daya alam dan manusia serta jasa fasilitas perbankan. Maka, sudah dapat dipastikan bahwa kini jasa fasilitas keimigrasian merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian. Pemberian fasilitas jasa keimigrasian, seperti pemberian izin masuk, izin masuk kembali (*re-entry permit*) izin masuk beberapa kali perjalanan (*multiple-entry permit*). Serta bermacam-macam izin tinggal (izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap) merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian. Begitu pula dengan aspek pengawasan orang asing, termasuk pembatasan yang diberlakukan terhadap seseorang asing untuk memperoleh izin masuk atau tinggal di suatu negara baik sebagai pencari kerja maupun investor, yang dimaksudkan untuk melindungi warganegaranya dari sisi perekonomian dalam menghadapi persaingan hidup.

Sebagai infrastruktur perekonomian, pembentukan pola-pola keimigrasian dengan alasan perekonomian dalam memberi izin masuk dan bertempat tinggal bagi warga negaraasing ke negaranya, tentu saja memiliki persyaratan yang ketat dan menguntungkan negara

tersebut. Direktorat Imigrasi juga merupakan penyumbang dana negara bukan pajak dengan terbitnya suatu paspor seseorang uang tersebut akan masuk kas negara.

b. Bidang Politik

Ada berbagai pendapat yang menyatakan dimana sebenarnya fungsi keimigrasian itu berada. Di suatu sisi, sebagian bagian dari sistem hukum administrasi negara, hukum keimigrasian sering disertai dengan sanksi pidana yang kadang kala terasa janggal. Di sisi lain, hukum keimigrasian juga mengatur kewarganegaraan seseorang. Di samping itu hukum keimigrasian mempunyai kaitan yang sangat erat hubungan internasional. Berbagai pendapat tersebut ada benarnya karena segalanya bergantung pada cara memandang fungsi keimigrasian itu. Di bidang politik sering fungsi keimigrasian ditempatkan pada hubungan-hubungan internasional, disisi lain hak seseorang untuk melintas batas negara dan bertempat tinggal di suatu negara dilihat sebagai hak asasi manusia.

c. Bidang Kependudukan

Kependudukan yang merupakan salah satu gatra di dalam konsep ketahanan nasional. Kependudukan merupakan aset bangsa. Struktur dan komposisi penduduk negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi politis, ekonomis, sosial, budaya, serta keamanan nasional. Isu SARA sering menjadi pemicu stabilitas keamanan yang akan berdampak pada situasi perekonomian baik

wilayah maupun nasional. Bahkan, lebih luas daripada itu, isu SARA dapat berpengaruh pada situasi perekonomian dan keamanan secara regional ataupun internasional. Tampak secara jelas bahwa fungsi keimigrasian diberbagai lini kehidupan, walaupun pengaruhnya tidak begitu signifikan, akan tetapi terlihat keterkaitannya

d. Bidang Sosial Budaya

Suatu Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok akan mempunyai dampak, baik maupun buruk pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena ada interaksi diantara mereka, baik di lingkungan pendatang maupun penerima. Negara berkepentingan, melalui fungsi keimigrasian, untuk tetap menjaga kondisi sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat agar pengaruh dari luar tidak merusak struktur sosial budaya masyarakatnya. Fungsi keimigrasian, melalui kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, harus mampu menyaring serta mengatur hal-hal dimaksud di atas.

e. Bidang Keamanan

Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan aspek politis, ekonomis, sosial, dan budaya pada masyarakat akan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan negara tersebut. Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang di negara tersebut akan memiliki peran yang signifikan. Secara universal Imigrasi dijadikan sebagai penjuru (*vocal point*). Kebijakan yang salah

atau tidak tepat di dalam menangani masalah ini akan mempunyai dampak yang sangat besar pada bidang lain

## **E. Kajian Umum Tentang Paspor**

### **a. Pengertian Paspor**

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya serta berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selamajangka waktu tertentu.<sup>16</sup> Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian di mana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.

Paspor berisi biodata pemegangnya, yang meliputi antara lain, foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi pemilik paspor, Adapun Paspor terdiri atas :<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 1 ayat 16 tentang keImigrasian

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 24 ayat 2 tentang keImigrasian

- a. Paspor diplomatik
- b. Paspor dinas, dan
- c. Paspor biasa

Paspor diplomatik ialah Paspor diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik.<sup>18</sup> Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.<sup>19</sup> Paspor diplomatik dan paspor dinas diterbitkan oleh menteri luar negeri. Sedangkan paspor biasa diterbitkan oleh menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan diperuntukan untuk warga negara Indonesia. Masa berlaku paspor baik paspor diplomatik, paspor dinas, maupun paspor biasa ialah selama 5 (lima) tahun semenjak tanggal diterbitkannya paspor tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 30 tentang Keimigrasian Setiap Warga Negara Indonesia tidak diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku. Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Paspor dapat diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi sesuai dengan Permohonan yang diajukan oleh pemohon tanpa mempertimbangkan bukti domisili pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 25 ayat 1 tentang keImigrasian

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 25 ayat 2 tentang keImigrasian

Dewasa ini juga dikenal adanya paspor Biometrik, adalah jenis paspor yang dilengkapi chip komputer RFID (*Radio Frequency Identification*) yang berisi data tambahan berbentuk digital dari pemegang paspor. Paspor diperkenalkan untuk mencegah pemalsuan identitas serta kepemilikan ganda atas suatu paspor. Dengan perkembangan teknologi, chip yang terpasang bisa juga berfungsi mempersingkat waktu pemeriksaan imigrasi karena konfirmasi identitas pemegang dapat dilakukan secara lebih cepat. Peta wajah (yakni jarak antara elemen-elemen wajah) biasanya dipakai sebagai data dalam paspor biometrik. Direktorat Jenderal Imigrasi mulai 6 Februari 2006 menerapkan sistem Biometrik pada Paspor RI untuk menuju Paspor Elektronik (*E-Passport*) sesuai standar Internasional yang ditetapkan ICAO (*Internasional Civil Aviation Organisation*) Organisasi Penerbangan Sipil Dunia.

Pelayanan pemberian paspor RI diselenggarakan di Kantor Imigrasi yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Proses permohonan paspor dilayani oleh petugas pelayanan yaitu dibawah unit seksi Lantaskim. Pelayanan adalah suatu proses yang kita berikan pada pihak lain, dan pihak lain tersebut menerima seperti apa yang mereka inginkan. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri No. M. 08-12.03.10 tahun 2006 tanggal 31 Agustus 2006 bahwa :

“Pemberian paspor dapat diberikan oleh Kantor Imigrasi dimana saja tanpa mempertimbangkan bukti domisili ”.

Kebijakan tersebut sejalan dengan diberlakukannya sistem elektronik atau *online* yang berdasarkan biometric dalam masa proses dan penerbitan paspor RI. Dalam Pasal 30 UU NO. 9 Tahun 1992 dijelaskan bahwa :

- 1) Paspor biasa diberikan kepada WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia
- 2) Paspor biasa diberikan juga kepada WNI yang bertempat tinggal di luar negeri SPRI diberikan kepada perorangan tetapi untuk anak di bawah usia 16 tahun dan belum menikah atas permintaan orangtuanya dapat diikut sertakan dalam SPRI orangtuanya.

Akan tetapi dapat dibuat sendiri dengan alasan :

- 1) Tugas Negara sebagai duta bangsa
- 2) Program tukar menukar pelajar
- 3) Tugas belajar atau melanjutkan sekolah
- 4) Pengobatan dan perawatan medis
- 5) Bepergian dengan orangtuanya

b. Persyaratan Permohonan Paspor

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi No.8.12.03.02 tahun 1997 tanggal 25 Juni 1997 tentang SPRI pada bagian III . B. 2 bahwapersyaratan pembuatan paspor bagi Warga Negara Indonesia adalah :

1. Bukti Domisili :
  - a. KTP ( Kartu Tanda Penduduk )
  - b. KK ( Kartu Keluarga )
2. Bukti Identitas Diri :

- a. Akte Kelahiran / Ijazah/ Akte Perkawinan / Surat Nikah
- b. Surat Keputusan Ganti Nama
- c. Rekomendasi bagi pemohon yang berstatus karyawan swasta / PNS / TNI / POLRI / Mahasiswa / Guru / Dosen
- d. Surat Keterangan Pensiun
- e. Bukti Kewarganegaraan Indonesia
- f. Surat Keputusan Ganti Nama
- g. Buku Pelaut, PKL, Crew List bagi pemohon ABK
- h. Surat Rekomendasi dari PTJKI bagi pemohon Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
- i. Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia
- j. Melampirkan Paspor lama / SPLP Lama ( Penggantian )

Untuk Anak usia di bawah 17 Tahun :

- a. KTP Kedua Orang Tua
- b. Kartu Keluarga
- c. Akte Lahir Anak
- d. Surat Nikah Orang Tua / Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan bagi yang Orang Tuanya sudah bercerai.
- e. Surat Pernyataan Orang Tua
- f. Surat Rekomendasi dari Sekolah
- g. Fotocopy Paspor Orang Tua